



PUTUSAN
Nomor 72 PK/TUN/2021

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tata usaha negara pada peninjauan kembali telah
memutus dalam perkara:

PERKUMPULAN PENGELOLA PENDIDIKAN PRAJA
MUKTI SURABAYA (P3PMS), tempat kedudukan di Jalan
Kupang Segunting III, Nomor 12-C, Surabaya, yang diwakili
oleh Dra. Lies Sukarianah, jabatan Ketua Pengurus
Perkumpulan Pengelola Pendidikan Praja Mukti Surabaya
(P3PMS), dan kawan;

Selanjutnya dalam hal ini memberi kuasa kepada Tri
Tejonarko, S.H., dan kawan-kawan, semuanya kewarga-
negeraan Indonesia, Para Advokat pada Lembaga Bantuan
& Pengembangan Hukum Kosgoro Provinsi Jawa Timur,
beralamat di Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus
tanggal 22 Februari 2021;

Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMERINTAH KOTA
SURABAYA, tempat kedudukan di Jalan Jagir Wonokromo,
Nomor 356, Surabaya;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Ira Tursilowati, S.H., M.H.,
jabatan Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota
Surabaya, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa
Khusus Nomor 800/6898/436.7.1/2021, tanggal 19 Maret 2021;

Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari putusan ini;



Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan Putusan sebagai berikut:

I. Dalam Penundaan:

1. Mengabulkan permohonan penundaan Keputusan Tata Usaha Negara berupa:

1.1. Surat Kepala Dinas Pendidikan Pemerintah Kota Surabaya, Nomor 421/6236/436.7.1/2019, tanggal 27 Mei 2019, hal Tanggapan, yang ditujukan kepada Tri Tejonarko, S.H., Arya Baskoro N, S.H., M. Bari Saputra, SHI;

1.2. Surat Kepala Dinas Pendidikan Pemerintah Kota Surabaya, Nomor 421/7271/436.7.1/2019, tanggal 21 Juni 2019, hal Larangan Menerima Peserta Didik Baru, ditujukan kepada Ketua Pengurus Pengelola Pendidikan Praja Mukti Surabaya (P3PMS);

2. Mewajibkan Tergugat untuk menunda pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara berupa:

2.1. Surat Kepala Dinas Pendidikan Pemerintah Kota Surabaya, Nomor 421/6236/436.7.1/2019, tanggal 27 Mei 2019, hal Tanggapan, yang ditujukan kepada Tri Tejonarko, S.H., Arya Baskoro N, S.H., M. Bari Saputra, SHI;

2.2. Surat Kepala Dinas Pendidikan Pemerintah Kota Surabaya, Nomor 421/7271/436.7.1/2019, tanggal 21 Juni 2019, hal Larangan Menerima Peserta Didik Baru, ditujukan kepada Ketua Pengurus Pengelola Pendidikan Praja Mukti Surabaya (P3PMS); Sampai dengan putusan yang berkekuatan hukum tetap (*incraht van gevisjde*);

II. Dalam Pokok Sengketa:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;

2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara berupa:

2.1. Surat Kepala Dinas Pendidikan Pemerintah Kota Surabaya, Nomor 421/6236/436.7.1/2019, tertanggal 27 Mei 2019, hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggapan, yang ditujukan kepada Tri Tejonarko, S.H., Arya Baskoro N, S.H., M. Bari Saputra, SHI;

2.2. Surat Kepala Dinas Pendidikan Pemerintah Kota Surabaya, Nomor 421/7271/436.7.1/2019, tertanggal 21 Juni 2019, hal Larangan Menerima Peserta Didik Baru, ditujukan kepada Ketua Pengurus Pengelola Pendidikan Praja Mukti Surabaya (P3PMS);

3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara berupa:

Surat Kepala Dinas Pendidikan Pemerintah Kota Surabaya, Nomor 421/6236/436.7.1/2019, tanggal 27 Mei 2019, hal Tanggapan, yang ditujukan kepada Tri Tejonarko, S.H., Arya Baskoro N, S.H., M. Bari Saputra, SHI;

Dan mewajibkan Tergugat untuk menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara berupa:

Perpanjangan Ijin Operasional Sekolah Menengah Pertama (SMP) Perkumpulan Pengelola Pendidikan Praja Mukti Surabaya (P3PMS), setelah diproses sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

4. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara berupa:

Surat Kepala Dinas Pendidikan Pemerintah Kota Surabaya, Nomor 421/7271/436.7.1/2019 tanggal 21 Juni 2019 hal Larangan Menerima Peserta Didik Baru, ditujukan kepada Ketua Pengurus Pengelola Pendidikan Praja Mukti Surabaya (P3PMS);

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi sebagai berikut:

1. Objek sengketa/gugatan bukan Keputusan Tata Usaha Negara;
2. Gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas (*Obscur Libel*);
3. Gugatan Penggugat kurang pihak;
4. Penggugat tidak memiliki kepentingan hukum (*Legal Standing*);
5. Penggugat tidak mempunyai hubungan hukum dengan Tergugat;

Halaman 3 dari 9 halaman. Putusan Nomor 72 PK/TUN/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa gugatan tersebut dinyatakan tidak diterima oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dengan putusan Nomor 89/G/2019/PTUN.SBY., tanggal 5 Desember 2019, kemudian pada tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dengan putusan Nomor 41/B/2020/PT.TUN.SBY., tanggal 18 Maret 2020 dan di tingkat kasasi putusan tersebut dikuatkan oleh Mahkamah Agung dengan putusan Nomor 398 K/TUN/2020, tanggal 14 September 2020;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 17 Februari 2020, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali disertai dengan alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tersebut pada tanggal 4 Maret 2021;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 4 Maret 2021 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

- Menerima permohonan peninjauan kembali Pemohon;
- Membatalkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 398 K/TUN/2020, tanggal 14 September 2020;

Dan dengan mengadili kembali:

I. Dalam Penundaan:

1. Mengabulkan permohonan penundaan Keputusan Tata Usaha Negara berupa:
 - 1.1. Surat Kepala Dinas Pendidikan Pemerintah Kota Surabaya, Nomor 421/6236/436.7.1/2019, tanggal 27 Mei 2019, hal



Tanggapan, yang ditujukan kepada Tri Tejonarko, S.H., Arya Baskoro N, S.H., M. Bari Saputra, SHI;

1.2. Surat Kepala Dinas Pendidikan Pemerintah Kota Surabaya, Nomor 421/7271/436.7.1/2019, tanggal 21 Juni 2019, hal Larangan Menerima Peserta Didik Baru, ditujukan kepada Ketua Pengurus Pengelola Pendidikan Praja Mukti Surabaya (P3PMS);

2. Mewajibkan Tergugat untuk menunda pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara berupa:

1.1. Surat Kepala Dinas Pendidikan Pemerintah Kota Surabaya, Nomor 421/6236/436.7.1/2019, tanggal 27 Mei 2019, hal Tanggapan, yang ditujukan kepada Tri Tejonarko, S.H., Arya Baskoro N, S.H., M. Bari Saputra, SHI;

1.2. Surat Kepala Dinas Pendidikan Pemerintah Kota Surabaya, Nomor 421/7271/436.7.1/2019, tanggal 21 Juni 2019, hal Larangan Menerima Peserta Didik Baru, ditujukan kepada Ketua Pengurus Pengelola Pendidikan Praja Mukti Surabaya (P3PMS);

Sampai dengan putusan yang berkekuatan hukum tetap (*incraht van gevisjde*);

II. Dalam Pokok Sengketa:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara berupa:

2.1. Surat Kepala Dinas Pendidikan Pemerintah Kota Surabaya, Nomor 421/6236/436.7.1/2019, tertanggal 27 Mei 2019, hal Tanggapan, yang ditujukan kepada Tri Tejonarko, S.H., Arya Baskoro N, S.H., M. Bari Saputra, SHI;

2.2. Surat Kepala Dinas Pendidikan Pemerintah Kota Surabaya, Nomor 421/7271/436.7.1/2019, tertanggal 21 Juni 2019, hal Larangan Menerima Peserta Didik Baru ditujukan kepada Ketua Pengurus Pengelola Pendidikan Praja Mukti Surabaya (P3PMS);



3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara berupa:

Surat Kepala Dinas Pendidikan Pemerintah Kota Surabaya, Nomor 421/6236/436.7.1/2019, tanggal 27 Mei 2019, hal Tanggapan, yang ditujukan kepada Tri Tejonarko, S.H., Arya Baskoro N, S.H., M. Bari Saputra, SHI;

Dan mewajibkan Tergugat untuk menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara berupa:

Perpanjangan Ijin Operasional Sekolah Menengah Pertama (SMP) Perkumpulan Pengelola Pendidikan Praja Mukti Surabaya (P3PMS), setelah diproses sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

4. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara berupa:

Surat Kepala Dinas Pendidikan Pemerintah Kota Surabaya, Nomor 421/7271/436.7.1/2019 pada tanggal 21 Juni 2019, hal Larangan Menerima Peserta Didik Baru ditujukan kepada Ketua Pengurus Pengelola Pendidikan Praja Mukti Surabaya (P3PMS);

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali pada tanggal 7 April 2021 yang pada intinya agar menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena Putusan Mahkamah Agung di tingkat kasasi telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, tidak terdapat kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata di dalamnya, dengan pertimbangan:

- Bahwa mengenai masalah formal, belum dilakukan upaya administratif oleh Penggugat sebelum mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara di mana sesuai ketentuan seharusnya keberatan diajukan kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Dinas Pendidikan Kota Surabaya (Tergugat) selaku Pejabat Pemerintahan yang mengeluarkan keputusan bukanlah kepada Walikota Surabaya selaku atasan dari Kepala Dinas Pendidikan Kota Surabaya (Tergugat) maka secara hukum Penggugat belum menempuh upaya keberatan sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 75 ayat (1), Pasal 76 ayat (1) dan Pasal 77 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

- Bahwa oleh karena upaya administratif berupa keberatan kepada pejabat pemerintahan yang mengeluarkan keputusan (Kepala Dinas Pendidikan Kota Surabaya) belum ditempuh oleh Penggugat sebelum mengajukan gugatan *a quo* ke Pengadilan Tata Usaha Negara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 76 ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 maupun Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tidak berwenang menerima, memutus dan menyelesaikan sengketa akibat diterbitkannya objek sengketa ke-2;
- Bahwa oleh karenanya Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tidak berwenang menerima, memutus dan menyelesaikan sengketa akibat diterbitkannya objek sengketa ke-1 dan objek sengketa ke-2, maka terhadap eksepsi Tergugat tentang kewenangan absolut pengadilan beralasan hukum untuk diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-

Halaman 7 dari 9 halaman. Putusan Nomor 72 PK/TUN/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **PERKUMPULAN PENGELOLA PENDIDIKAN PRAJA MUKTI SURABAYA (P3PMS)**;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada Peninjauan Kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 10 Juni 2021, oleh Prof. Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum., Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H., dan Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan ucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Dr. Maftuh Effendi, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H.

Prof. Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum.

ttd.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

Halaman 8 dari 9 halaman. Putusan Nomor 72 PK/TUN/2021



Panitera Pengganti,

ttd.

Dr. Maftuh Effendi, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi PK	Rp2.480.000,00
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

SIMBAR KRISTIANTO, S.H.
NIP. 19620202 198612 1 001